PANDANGAN AL-GAZALI TERHADAP IJMA` DALAM KITAB AL-MUSTAṢFA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI`AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA

DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

S L A M E T

NIM: 93311939

DIBAWAH BIMBINGAN

DRA. HJ. TJUT INTAN

DRS. A. PATIROY, M.AG

PERADILAN AGAMA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

AL-JAMI`AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

1999

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

Dra. Hj. Tjut Intan
Dosen Fakultas Syari`ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lampiran : 4 eksemplar
Perihal : Skripsi Sdr. Slamet

Kepada
Yth. Bpk. Dekan Fakultas Syari`ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sdr. Slamet yang berjudul: ***"Pandangan al-Gazālī tentang Ijma` dalam Kitab al-Mustaṣfā"*** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Untuk selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rajab 1420 H
21 Oktober 1999 M

Pembimbing I

Dra. Hj. Tjut Intan

NIP. 150010453

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. A. Patiroy, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari`ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lampiran : 4 eksemplar
Perihal : Skripsi Sdr. Slamet

Kepada
Yth. Bpk. Dekan Fakultas Syari`ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sdr. Slamet yang berjudul: ***"Pandangan al-Gazālī tentang Ijma` dalam Kitab al-Mustaṣfā"*** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Untuk selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rajab 1420 H / 21 Oktober 1999 M

Pembimbing II

Dra. A. Patiroy, M.Ag

NIP. 150256648

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul

PANDANGAN AL-GAZALI TERHADAP IJMA`

DALAM KITAB AL-MUTAṢFĀ

Yang disusun oleh :

SLAMET

NIM : 93311939

telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal, 22 Rajab 1420 H/ 1 Nopember 1999, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 1 Sya`ban 1420 H / 9 Nopember 1999 M

Dekan

Fakultas Syari`ah

Drs. Syamsul Anwar, MA.

NIP. 150215881

Panitia Munaqosyah

Ketua Sidang

Drs. Daelan M. Danuri

NIP. 150037923

Sekretaris Sidang

Drs. Makhrus,M.Hum.

NIP. 150260055

Pembimbing I

Dra. Hj. Tjut Intan

NIP. 150010453

Pembimbing II

Drs. A. Patiroy,M.Ag.

NIP. 150256648

Penguji I

Dra. Hj. Tjut Intan

NIP. 150010453

Penguji II

Drs. H. Dahwan

NIP. 150178662

TRANSLITERASI

Untuk membantu dan menghindari kesalahan dalam membaca kata Arab yang ditulis dengan huruf Latin, penyusun mencantumkan sistem transliterasi Arab-Latin. Pedoman yang digunakan dalam sistem transliterasi ini adalah Peraturan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543 b/u 1987, dengan uraian sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا		tidak dilambangkan
ب	b	
ت	t	
ث	ṡ	dengan titik atas
ج	j	
ح	ḥ	dengan titik bawah
خ	kh	
د	d	
ذ	ż	dengan titik atas
ر	r	
ز	z	
س	s	
ش	sy	
ص	ṣ	dengan titik bawah
ض	ḍ	dengan titik bawah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ط	ṭ	dengan titik bawah
ظ	ẓ	dengan titik bawah
ع	`	koma terbalik
غ	g	
ف	f	
ق	q	
ك	k	
ل	l	
م	m	
ن	n	
و	w	
ه	h	
ء	'	tanda apostrof
ى	y	

2. Vokal tunggal

أَ : a

إِ : i

أُ : u

3. Vokal panjang

آ : ā

إِي : Ī

أُو : ū

4. Diftong

أَوْ : aw

أَيْ : ay

5. Ta' Marbuṭah

a. Ta' marbuṭah hidup dan mati

Ta' yang mati mendapat fatḥah dan kasrah menggunakan huruf (h), sedangkan yang hidup (t).

Contoh: رَوْضَةُ الْعُلُوْم : raudat al-`ulūm

الْحِكْمَة : al-ḥikmah

الْمُسْلِمَةُ الصَّالِحَةُ : al-muslimah aṣ-ṣāliḥah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

b. Ta´ marbuṭah jika terdapat pada kata yang terakhir dan diikuiti oleh kata yang menggunakan kata sandang (al) serta bacaan keduanya terpisah, maka yang dipakai adalah huruf (h). Contoh:

المَرْأَةُ الجَمِيْلَةُ الذَّاكِيَةُ : al-mar´ah al-jamīlah aż-żākiyah

6. Syaddah atau tasydid (—) ditulis dengan konsonan rangkap.

Contoh: مُحَمَّدٌ : Muḥammad

7. Kata sandang

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditulis dengan bunyinya, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh: الشَّيْخ : asy-syaikh

b. Kata sandang yang mengikuti huruf qamariyyah ditulis sesuai dengan aturan yang digunakan di depan sesuai dengan bunyinya.

contoh: الأُسْتَاذ : al-ustāż

8. Hamzah

Hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata dilambangkan dengan apostrof (´), sedangkan bila terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena sama dengan alif.

contoh: يُؤْمِنُ : yu´minu

إِنَّهُ : innahu

إِقْرَأْ : iqra´

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله. اللّهم صلّ وسلّم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدّين. أمّا بعد.

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat rahmat, bimbingan dan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kajian yang dilakukan oleh penyusun dalam skripsi ini berjudul: PANDANGAN AL-GAZĀLI TENTANG IJMA` DALAM KITAB AL-MUSTAṢFĀ. Segala kemampuan sudah semaksimal mungkin dikerahkan untuk menghasilkan karya yang berbobot dan bermutu; akan tetapi karena kemampuan yang dimiliki, tidak bisa keluar dari bingkai keterbatasan dan kekurangan, maka penyusun menyadari hasil karya ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itulah, skripsi ini membuka diri untuk menerima saran dan kritik dalam rangka penyempurnaannya.

Selain kendala internal yang memang inhern dalam diri penyusun sebagaimana disebutkan di atas, penyusun juga menjumpai banyak lagi hambatan yang sifatnya eksternal. Tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya penyusun dapat mengatasinya mesikipun tidak begitu mulus. Oleh karena itu sebagai imbalan moral, penyusun merasa perlu dan bahkan harus mengucapkan dan menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Bapak Dekan Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ibu Dra. Hj. Tjut Intan dan Bapak Drs. A. Patiroy, M.Ag selaku pembimbing yang telah berkenan mencurahkan perhatiannya untuk mengerahkan penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
3. Semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material.

Tak lupa juga atas semuanya, penyusun berdo´a semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang lebih baik dan lebih banyak atas jasa-jasa baik mereka.

Akhirnya penyusun berharap, semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Yogyakarta, 11 Rajab 1420 H / 21 Oktober 1999 M

Penyusun

Slamet

NIM: 933111939

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN NOTA DINAS..... ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iv

TRANSLITERASI..... v

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 8

C. Tujuan dan Kegunaan..... 9

D. Telaah Pustaka..... 9

E. Kerangka Teoritik..... 11

F. Metode Penelitian..... 14

G. Sistematika Pembahasan..... 16

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG IJMA`..... 18

A. Pengertian dan Rukun Ijma`..... 18

B. Macam-macam Ijma`..... 27

C. Kehujjahan Ijma`..... 30

D. Dalil Sandaran Ijma`..... 41

E. Kemungkinan Terjadinya Ijma`..... 44

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

BAB III AL-GAZALI DAN PANDANGANNYA TENTANG IJMA` 49

A. Biografi Singkat al-Gazali..... 49

B. Konsep Ijma` al-Gazali..... 55

1. Pengertian dan Rukun Ijma`..... 55

2. Kehujjahan Ijma`..... 69

3. Hukum Ijma`..... 79

BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN AL-GAZALI... 85

A. Ahl al-hall wa al-`Aqd sebagai Pelaku Ijma`..... 85

B. Pemikiran Ijma` Modern dan Relevansinya dengan Pemikiran al-Gazali..... 95

BAB V PENUTUP..... 101

A. Kesimpulan..... 101

B. Saran-saran..... 104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Terjemahan

II. Biografi Ulama

III. Curriculum Vitae

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad dengan al-Qur'an sebagai pedomannya. Di dalam al-Qur'an berbagai hal tentang kehidupan diatur semuanya, meskipun kadang-kadang tidak terperinci. Aspek-aspek kandungan al-Qur'an meliputi bidang: teologi, akhlak, dan hukum. Oleh karena itulah, maka al-Qur'an disebut sebagai sumber dari segala ajaran Islam, yang tentunya termasuk hukum Islam.

Meskipun al-Qur'an sebagai sumber dari hukum Islam, akan tetapi tidak semua persoalan diatur hukumnya secara detail. Ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum tidaklah banyak. Berdasarkan kenyataan itu, maka kemudian Nabi menjabarkan pokok-pokok ajaran al-Qur'an dengan perkataan dan perilaku sehari-hari. Inilah yang kemuadian disebut sebagai as-Sunnah.

Sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dengan fungsi menjelaskan, menjabarkan dan menguraikan kandungan al-Qur'an, as-Sunnah memiliki legitimasi yang kuat sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.[1)] Karena keberadaan as-Sunnah sangat tergantung kepada

[1)]Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, cet. 2, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 103.

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

Nabi, sementara umur Nabi tidak lebih dari 63 tahun, maka as-Sunnah pun sama dengan al-Qur'an dari segi ketidaklengkapannya dalam mengatur semua persoalan. Untuk mengatasi kenyataan seperti itu, maka diperlukan ijtihad sebagai upaya menyelesaikan persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Metode penyelesaian hukum melalui ijtihad ini sendiri diakui keabsahnnya oleh Nabi. Pelaku ijtihad dijanjikan akan mendapat dua pahala, jika ijtihadnya benar, dan hanya satu pahala jika ijtihadnya salah. Akan tetapi untuk bisa melakukan ijtihad diperlukan persyaratan-persyaratan yang ketat.

Ahmad Hasan dalam bukunya *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, mendefinisikan ijtihad sebagai proses pemikiran dan penafsiran ulang hukum secara independen.[2] Secara lebih jelasnya, ijtihad adalah proses penggalian hukum dari naṣ-naṣ al-Qur'an dan al-Ḥadīṡ. Menurut para ulama, ijtihad sebagai sebuah metode penemuan hukum baru dapat dilaksanakan secara individual maupun kolektif. ijtihad yang dilakukan secara kolektif inilah yang dalam perkembangannya disebut dengan ijma`.[3]

Ijma` pada awalnya merupakan suatu cara yang dipakai oleh para Ṣahabat dalam upaya memecahkan

[2] *Ibid.*

[3] Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), I: 487.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

persoalan hukum setelah wafatnya Nabi. Kita tahu bahwa ketika masih hidup semua persoalan langsung dikembalikan kepada beliau. Setelah Nabi meninggal, maka tempat bertanya tidak ada lagi. Oleh karena itu, para Ṣaḥabat berinisiatif untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum dengan cara berijma'.[4] Para Ṣaḥabat memilih cara ijma` dengan alasan bahwa resiko untuk terjatuh pada kekeliruan lebih kecil, jika dibandingkan dengan ijtihad sendiri-sendiri.[5]

Dalam perkembangannya, metode Ṣaḥabat dalam memecahkan hukum dengan lewat ijma` akhirnya mendapatkan pengakuan dari para ulama sebagai salah satu sumber hukum setelah al-Qur'an dan as-Sunnah. Akan tetapi mereka tidak berada dalam satu kata dalam beberapa hal mengenai ijma`, seperti definisi, kemungkinan terjadi, dalil pendukung dan lain-lainnya.

Empat tokoh maẓhab masing-masing Abū Ḥanīfah, Mālik, as-Syāfi'ī dan Ahmad Ibn Ḥanbal secara tegas menyatakan persetujuannya tentang kehujjahan ijma` dalam sistem hukum Islam.[6] Akan tetapi mereka berbeda satu sama lain dalam memahami ijma`. Imām Mālik misalnya hanya mengakui ijma` ahli Madinah. Sementara

[4] *Ibid.*, I: 486.

[5] *Ibid.*

[6] Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), hlm. 156.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Abū Ḥanīfah hanya menyetujui ijma` ahli Kufah.[7] Pendapat yang lebih keras lagi ditegaskan Imām Aḥmad bahwa orang yang menyatakan telah terjadi ijma` setelah masa Ṣaḥabat adalah orang berdusta. Sedangkan asy-Syāfi'ī agak lentur dalam menyikapi masalah ini. Dia menyatakan bahwa ijma` boleh saja dilakukan oleh para ulama, asal ada sandarannya baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.[8]

Jika kita mengkaji dengan seksama pendapat mereka, maka kita belum bisa menemukan definisi ijma` secara pasti. Baru setelah masa para pengikut maẓhab itu, definisi ijma` mulai bermunculan. Anehnya meskipun dalam lingkup satu maẓhab tidak jarang ditemukan perbedaan tentang pengertian ijma`. Apalagi antar maẓhab, sudah pasti perbedaannya akan semakin besar.

Perbedaan mengenai definisi ijma` akan berimplikasi kepada mungkin tidaknya ijma` terwujud dalam dataran realitasnya. Secara garis besar, para ahli uṣūl dapat dikelompokkan menjadi dua kelopok. Kelompok *pertama* mengakui terjadinya ijma`, sedangkan kelompok *kedua* menolak terjadinya ijma`.[9]

[7] Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl.*, I: 488.

[8] Muhammad Ibn Idrīs asy-Syāfi'ī, *ar-Risālah,* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 472.

[9] Muhammad Ibn 'Alī Ibn Muhammad asy-Syaukānī, *Irsyād al-Fuhūl ilā Taḥqīq al-Haqq min 'Ilm al-Uṣūl,* (Surabaya: Syirkah Maktabah Aḥmad Ibn Sa'id Ibn Nabhān, t.t.), hlm. 72.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kelompok *pertama* tadi diwakili Jumhūr Ulama yang mendefinisikan ijma` sebagai: kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam terhadap suatu hukum syara´ pada suatu masa setelah wafatnya Nabi.[10] Masuk dalam kelompok Jumhūr ini, misalnya al-Āmidī yang mendefinisikan ijma` sebagai: kesepakatan *ahl al-ḥall wa al-´aqd* (para mujtahid) dari kalangan umat Muhammad terhadap hukum suatu masalah pada suatu masa sesudah Nabi.[11] Juga asy-Syaukānī[12] dan ar-Rāzī[13] yang mempunyai definisi hampir sama dengan definisinya al-Āmidī.

Sedangkan kelompok *kedua* diwakili oleh an-Naẓẓām, seorang ahli usul dari kalangan Mu´tazilah dan sebagian ulama Syi´ah.[14] Bahkan secara kontroversial an-Naẓẓām mendefinisikan ijma` sebagai setiap ucapan yang mempunyai dalil pendukung, meskipun ucapan itu adalah ucapan satu orang saja.[15]

10) Wahbah az-Zuhailī, *Usūl.*, I: 490. Lihat juga ´Abd al-Wahhāb Khallāf, *´Ilm Usūl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah ad-Da´wah al-Islāmiyyah, t.t.), hlm. 45.

11) Al-Āmidī, *al-Ihkām fī Usūl al-Aḥkām*, (ttp.: Muassasah al-Halabī wa Syurakāh, 1967), I: 180.

12) Asy-Syaukānī, *Irsyād.*, hlm. 81.

13) Ar-Rāzī, *al-Mahsūl fī Usūl al-Fiqh*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, t.t.), II: 5.

14) Asy-Syaukānī, *Irsyād.*, hlm. 72.

15) Abū Hamīd Muhammad Ibn Muhammad al-Gazālī, *al-Mustasfā min ´Ilm al-Usūl*, (ttp.: Dār al-Fikr, 1322 H.), I: 173.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Sikap pro-kontra terhadap ijma` sebagaimana dijelaskan di atas tadi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh definisi yang dibuat. Atau dengan kata lain definisi ijma` lah yang menjadi titik tolak penyikapan seseorang terhadap ijma`.

Oleh karena itu menarik sekali untuk mengkaji definisi ijma` yang dikemukakan oleh al-Gazālī dalam kitab *al-Mustaṣfā*. Al-Gazālī secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam Jumhūr Ulama, karena ia mengakui kemungkinan terjadinya ijma`. Akan tetapi sepintas lalu definisi ijma` yang ia kemukakan rasa-rasanya akan sulit direalisasikan. ijma`, menurut dia, adalah kesepakatan umat Muḥammad secara khusus terhadap suatu masalah agama.[16)]

Definisi ini secara sepintas menggambarkan bahwa ijma'nya al-Gazālī sulit diaplikasikan. Ia mengharuskan kesepakatan itu melibatkan seluruh umat Muhammad baik kalangan ulama maupun kalangan awam. Anehnya, meskipun definisi ijma'nya terkesan sulit direaliasikan, tapi al-Gazālī yakin bahwa konsep itu bisa diwujudkan.

Untuk mendukung keyakinannya itu, al-Gazālī menjabarkan pemikirannya secara detail dan komprehensif, meskipun antara satu statemen dengan statemen lainnya secara sepintas terkesan kontradiktif. Secara dikotomis, al-Gazālī membagi umat Muḥammad

16) *Ibid.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

menjadi tiga kelompok yang terpolarisasi dalam hal tingkat kualitas keilmuannya mengenai masalah-masalah keagamaan. Menurutnya, secara lahir, kata *umat Muḥammad* mencakup seluruh orang Islam secara keseluruhan tanpa terkecuali, tetapi dari elemen-elemen umat Muḥammad itu dapat diklasi-fikasikan berdasarkan kualitas intelektualitasnya.

Kelompok *pertama*, menurut al-Gazālī, adalah kelompok ahli ijtihad yang fatwanya dapat diterima. Kelompok ini juga biasa disebut *ahl al-ḥall wa al-ʿaqd*. Kelompok ini merupakan subyek utama atau pemegang utama atas otoritas untuk melakukan ijmaʿ. Keterlibatan dan kesepakatan mereka dalam ijmaʿ merupakan prasyarat utama untuk terealisasinya ijmaʿ.[17)]

Kelompok *kedua*, yaitu kelompok orang yang tidak memiliki hak untuk terlibat dalam ijmaʿ. Artinya, ijmaʿ tidak tergantung sama sekali dengan keterlibatan mereka. Kelompok ini, menurut al-Gazālī, terdiri dari anak-anak kecil dan orang gila. Meskipun begitu, kelompok ini juga diakui keanggotaannya dalam umat Muhammad.[18)]

Kelompok *ketiga*, adalah kelompok awam yang terbebani, ahli fiqh tetapi tidak ahli uṣūl, ahli uṣūl tetapi tidak ahli fiqh, ahli ijtihad yang fasiq, ahli

17) *Ibid.*, I: 181.

18) *Ibid.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

bid'ah dan orang yang mendekati derajat mujtahid. Keterlibatan kelompok ini dalam ijma`, menurut al-Gazālī, tidak bersifat mutlak, tetapi relatif. Artinya, bisa saja mereka terlibat dalam ijma`, dan bisa saja tidak.[19)]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep ijma` al-Gazālī memiliki tingkat kerumitan tersendiri dibandingkan dengan konsep-konsep ulama lain. Jika dinilai konsepnya dari sisi definisi saja, akan terjebak pada suatu simplifikasi persoalan yang rentan terhadap kesalahan. Keunikan itulah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji pemikiran al-Gazālī.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penyusun ingin memformulasikannya dalam rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan al-Gazālī terhadap ijma` yang dijelaskan dalam kitab *al-Mustaṣfā*?
2. Apakah pandangannya itu dapat diaplikasikan dalam praktek?
3. Bagaimanakah relevansi pandangan tersebut, jika dikaitkan dengan pemikiran hukum Islam dewasa ini?

19) *Ibid.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan

Kajian yang dilakukan penyusun dalam skripsi ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan konsep ijma` yang telah dikemukakan oleh al-Gazālī.
2. Untuk menemukan kemungkinan diaplikasikannya konsep ijma` al-Gazālī dalam dataran empiris.
3. Untuk menggambarkan relevansi pemikiran ijma` al-Gazālī dengan pemikiran hukum Islam dewasa ini.

Selain itu, penyusun juga berharap bahwa kajian ini bisa berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan di bidang usul fiqh.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai ijma` telah banyak dilakukan baik oleh ulama klasik maupun sekarang. Kajian tentang ijma` biasanya selalu mewarnai karya-karya dalam bidang usul fiqh. Hal itu disebabkan karena posisi ijma` dalam hukum Islam merupakan salah satu sumber, selain al-Qur´an dan as-Sunnah.

Pemikiran tetang ijma` mulai tumbuh sejak era para peletak atau tokoh-tokoh mażhab. Setelah era peletak mazhab berlalu, kajian mengenai ijma` terus bertambah semarak di kalangan para ulama pengikut mażhab. Mulai saat itulah perbedaan-perbedaan konsep mengenai ijma` semakin jelas terlihat. Salah satu tokoh yang ikut mewarnai keberagaman pemikiran tentang ijma` adalah al-Gazālī.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Al-Gazālī dalam karya uṣūl fiqhnya *al-Mustaṣfā* mengemukakan konsep ijma` sebagai kesepakatan umat Muḥammad secara khusus mengenai suatu persoalan agama. Pendapat al-Gazālī ini oleh para ulama uṣūl yang datang sesudahnya sering disinggung ketika mereka membahas tentang ijma`. Al-Āmidī, misalnya, sempet memberikan kritiknya yang cukup tajam terhadap konsep ijma'nya al-Gazālī. Ia menilai bahwa konsep ijma` yang dikemukakan oleh al-Gazālī sampai hari kiamat pun akan sulit terwujud.[20)]

Selain al-Āmidī, asy-Syaukānī juga menyingung pendapat al-Gazālī. Akan tetapi asy-Syaukānī tidak melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh al-Āmidī. Kalau al-Āmidī terang-terangan mengkritik al-Gazālī, maka asy-Syaukānī tidak mengkritiknya.

Ulama era sekarang yang sempat mengutip ijma` al-Gazālī adalah Wahbah az-Zuhaillī. Ia memberikan elaborasi panjang tentang konsepnya al-Gazālī. Dalam beberapa hal, az-Zuhaillī merasa tidak sependapat dengan al-Gazālī.

Di luar pengetahuan penyusun, mungkin masih ada lagi karya-karya yang mencoba membedah pandangan al-Gazālī. Namun demikian dari sekian karya itu belum ada satu pun yang secara sengaja memfokuskan kajiaannya pada pandangan al-Gazālī. Oleh karena itu, penyusun

20)Al-Āmidī, *al-Iḥkām*.,I: 180.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

merasa kajian ini masih perlu dilakukan agar bisa mengungkapkan secara detail dan menyeluruh konsep ijma'nya al-Gazālī.

E. Kerangka Teoritik

Berkaitan dengan berbagai definisi tentang ijma` yang telah dirumuskan oleh para ulama, munculnya perbedaan pendapat mengenai kemungkinan terwujudnya ijma` tidak dapat dielakkan lagi. Secara dikotomis, ada dua kelompok yang saling bertentangan pendapatnya mengenai kemungkinan terwujudnya ijma`.

Kelompok *pertama* adalah mereka yang mengatakan bahwa ijma` mungkin saja terjadi. Kelompok ini diwakili oleh Jumhūr Ulama. Sedangkan kelompok *kedua* mengatakan bahwa ijma` tidak mungkin dapat terwujud. Kelompok *kedua* ini diwakili oleh an-Naẓẓām, sebagian ulama Syi'ah dan Mu'tazilah.[21)]

Ada beberapa alasan mengapa ijma` sulit terwujud dalam kenyataan. *Pertama*, tidak adanya parameter yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan apakah seseorang tergolong dalam kategori mujtahid atau tidak. Padahal syarat untuk terjadinya ijma` adalah kesepakatan itu harus muncul dari para mujtahid. Dari mana ijma` bisa diklaim betul-betul terjadi, sementara identifikasi tentang individu-individu yang masuk

21)Az-Zuhailī, *Usūl.*, I: 568; 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm.*, hlm. 49; asy-Syaukāni, *Irsyād.*, hlm. 72; Ibn Āmir al-Ḥajj, *at-Taqrīr wa at-Takhbīr*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1996), III: 109.

kategori mujtahid saja tidak bisa dilakukan karena tidak adanya parameter untuk mengkategorikannya.[22)]

Kedua, seandainya saja pada saat terjadi sesuatu masalah, individu-individu yang masuk dalam kategori mujtahid bisa diketahui, maka sangat sulit mengetahui secara yakin apakah mereka benar-benar telah bersepakat mengenai hukum masalah tersebut. Mengingat saling berjauhannya tempat tinggal mereka.[23)] Alasan kedua ini mungkin tidak terlalu menjadi kendala untuk terjadinya ijma` pada era Ṣaḥabat, sebab saat itu tempat tinggal mereka masih terkonsentrasi pada satu kawasan.

Ketiga, kesepakatan dari para mujtahid itu adalah sesuatu yang *muḥāl* dalam satu tahapan waktu, sebagaimana *muḥāl*-nya mereka sepakat untuk makan satu jenis makanan yang sama dan berbicara dengan kalimat yang sama dalam waktu yang bersamaan.[24)]

Keempat, dalil yang menjadikan sandaran dari kesepakatan para mujtahid itu mempunyai dua kemungkinan: *qaṭ`ī* dan *ẓannī*. Apabila dalil yang dijadikan sandaran itu bersifat *qaṭ`ī*, maka tentunya tidak dibutuhkan lagi ijma`, sebab di antara para mujtahid sudah pasti mengetahui dalil *qaṭ`ī* tersebut.

22) `Abd al-Wahhāb Khallāf, *`Ilm.*, hlm. 48; Abū Zahrah, *Uṣūl.*, hlm. 157-158.

23) *Ibid.*

24) Az-Zuhailī, *Usūl.*, I : 568; asy-Syaukānī, *Irsyād.*, hlm. 72; Ibn Āmir al-Ḥajj, *at-Taqrīr.*, III : 109.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dengan mengetahui dalil *qaṭ`ī* itu, maka mereka tidak perlu untuk menelorkan sebuah kesepakatan. Sedangkan apabila dalil yang dijadikan sandaran adalah dalil *ẓannī*, maka ijma` tidak mungkin terwujud, sebab dalil *ẓannī* itu sangat berpeluang menciptakan keragaman pendapat antara para mujtahid.[25)]

Dari keempat alasan di atas tampak jelas sekali kekuatan argumentasi dari para penentang ijma`. Keempat alasan yang mereka buat itu didasarkan atas definisi yang dianut oleh Jumhūr yang mengatakan bahwa pemegang otoritas ijma` hanyalah para ahli ijtihad (mujtahid). Definisi dari para Jumhūr yang kelihatannya aplikatif tersebut ternyata ketika dicermati secara teliti menyimpan berbagai persoalan jika ingin direalisasikan. Berdasarkan itu, maka menjadi menarik mengkaji konsep ijma` al-Gazālī yang menekankan bahwa ijma` harus melibatkan seluruh umat Muḥammad. Terlihat sepintas dari sisi pemegang otoritas ijma` versi al-Gazālī ini juga menyimpan sejumlah problematika jika ingin ditarik ke dataran empiris. Akan tetapi anehnya al-Gazālī merasa optimis bahwa konsep ijma`nya dapat direalisasikan. Di sinilah kemenarikan mengkaji pemikiran al-Gazālī tersebut.

25) `Abd al-Wahhāb Khallāf, *`Ilm.*, hlm. 49; az-Zuhailī, *Uṣūl.*, I : 569; asy-Syaukānī, *Irsyād.*, hlm. 72; Abū Zahrah, *Uṣūl.*, 158; al-Āmidī, *al-Iḥkām fī.*, I : 181.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka *(library research)*, yaitu suatu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Penelitian ini juga lazim disebut sebagai penelitian dokumenter *(documentary research)*. Selain itu, penelitian ini termasuk pula dalam kategori historis-faktual, karena yang diteliti adalah pemikiran seseorang.[26)]

2. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini berjenis penelitian pustaka, maka pengumpulan data yang digunakan adalah menelusuri buku-buku yang mendukung analisis terhadap kajian yang diangkat. Literatur utama yang dikaji adalah kitab *al-Mustaṣfā fī `Ilm al-Uṣūl*, karya al-Gazālī. Sementara literatur sekunder yang dibutuhkan untuk membantu menuntaskan kajian ini antara lain: *al-Mankhūl min Ta`līqāt al-Uṣūl* karya al-Gazālī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* karya al-Āmidī, *Irsyād al-Fuḥūl* karya asy-Syaukānī, dan lain-lain.

3. Analisis Data

Data-data yang didapat dari penelusuran bahan-bahan pustaka akan dianalisis secara kualitatif

26)Penelitian historis-faktual adalah sebuah penelitian yang berobyekkan pemikiran seseorang, lazimnya pemikiran itu sudah terabadikan dalam suatu buku. Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 136-137.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

dengan menggunakan instrumen analisis deduktif. Deduksi merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat khusus untuk membentuk suatu generalisasi.[27] Dalam konteks ini, akan dianalisis kerangka umum perkiraan ijma` al-Gazālī, kemudian mendeduksikannya dengan pendekatan empiris (praktis) menjadi suatu kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan.

4. Sifat Penelitian

Sifat atau tipe penelitian ini adalah deskriptif-analitis-kualitatif. Penelitian ini akan berusaha memaparkan pemikiran ijma` al-Gazālī secara umum, kemudian dilakukan analisis dengan interpretasi terhadap bagian-bagian yang dianggap substansial dan signifikan. Pada akhirnya akan dijelaskan tentang bagaimana kualitas pemikiran al-Gazālī, jika ditilik dari sisi artikulasi dalam dataran praktis.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan hermeneutik. Pendekatan ini merupakan interpretasi terhadap pemikiran seseorang yang tertuang dalam teks (tulisan).[28] Pendekatan

[27] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1995), hlm. 42.

[28] E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, cet. 1, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 23-33.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ini akan membedah tulisan-tulisan tentang ijma` utamanya tulisan al-Gazālī yang tertuang dalam kitab *al-Mustaṣfā*.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing mempunyai pertautan satu sama lain. Bab pertama, merupakan pendahuluan dalam penyusunan bab-bab berikutnya. Dalam bab ini penyusun akan menjelaskan latar belakang masalah mengapa penyusun memilih judul skripsi seperti tertera di muka. Selain paparan tentang latar belakang masalah, bab ini juga menyajikan rumusan masalah dari judul yang diangkat dalam kajian skripsi ini. Paparan yang paling penting dalam bab ini adalah tentang kerangka teoritik dan metode-metode penelitian yang melandasi penyusunan skripsi ini.

Bab kedua berupaya mendeskripsikan secara umum mengenai ijma` yang di dalam disiplin uṣūl fiqh merupakan salah satu obyek kajian. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pembaca memahami lebih dulu konsep ijma` secara umum, sebelum nantinya memahami konsep ijma` al-Gazālī dengan berbagai spesifiknya. Bab ini memuat pengertian dan rukun, macam-macam, keḥujjahan dalil sandaran dan kemungkinan terjadinya ijma`.

Setelah menggambarkan konsep ijma` secara umum, penyusun pada bab ketiga akan memaparkan secara jelas dan komprehensif konsep ijma` al-Gazālī. Tetapi sebelum masuk ke pemaparan konsep ijma` al-Gazālī, terlebih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dahulu —sebagai kelaziman ilmiah— akan diketengahkan secara singkat biografi al-Gazālī. Pemaparan konsep ijma` al-Gazālī meliputi: pengertian, kehujjahan, rukun-rukun dan hukum ijma`.

Selanjutnya memasuki bab keempat, penyusun akan mencoba melakukan analisis secara detail konsep ijma` yang dilontarkan oleh al-Gazālī. Pada bab ini juga, penyusun mengkorelasikan pemikiran al-Gazālī mengenai ijma` dengan pemikiran hukum Islam yang berkembang sekarang.

Uraian panjang lebar di bab empat menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang akan dituangkan dalam bab kelima. Kesimpulan-kesimpulan itu akan diikuti pencantuman saran-saran yang tentunya berkaitan dengan kajian yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini. Di bagian akhir, setelah bab lima, akan disertakan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab III dan IV pemikiran al-Gazālī ternyata bisa dipahami dan disimpulkan. Dalam konsep ijma`nya, salah satu aspek yang paling rumit untuk dipahami secara tepat adalah mengenai entitas yang mempunyai otoritas untuk ijma`. Al-Gazālī agak berbeda dengan ulam-ulama lain dalam merumuskan pemegang otoritas ijma`. Kalau ulama lain cenderung definitif, al-Gazālī agak sedikit lebih berbelit dan terkesan kurang tegas. Ulama-ulama lain seperti al-Āmidī, ar-Rāzī, dan lain-lain dengan amat tegas mengatakan bahwa pemegang otoritas ijma` adalah kalangan *ahl al-ḥall wa al-`aqd* (para mujtahid). Mereka juga sangat jelas sikapnya tentang keterlibatan awam dalam ijma`. Menurut mereka, pendapat dari kalangan awam dalam ijma` tidak mempunyai nilai apa-apa. Berbeda dengan mereka, al-Gazālī dengan agak sedikit akomodatif merumuskan pemikirannya mengenai pemegang otoritas ijma` dengan umat Muhammad. Per definisi, ungkapan itu memang cenderung membingungkan. Bagaimana mungkin sebuah kesepakatan melibatkan seluruh umat Muhammad. Pemikiran al-Gazālī itu baru bisa dipahami secara benar jika kita telah membaca penjelasan dari definisi itu dalam tulisannya yang amat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

panjang. Dari pemahaman penyusun dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud al-Gazālī dengan umat Muhammad sebagai pemegang otoritas ijma` adalah *ahl al-ḥall wa al-`aqd*. Tetapi selain memaksudkan dengan *ahl al-ḥall wa al-`aqd*, ia juga memasukkan kalangan awam sebagai salah satu cakupan dari makna umat Muhammad. Meskipun begitu bukan berarti kedua entitas itu mempunyai hak yang sama dalam ijma`. Menurut al-Gazālī hanya *ahl al-ḥall wa al-`aqd* lah yang mempunyai hak ijma` secara pasti. Artinya ijma` tidak akan sah tanpa keterlibatan mereka. Sementara itu, hak kalangan awam dalam ijma` hanya bersifat artifisial. Artinya bisa saja mereka terlibat dalam ijma`, tetapi sebenarnya keterlibatannya tidak berarti apa-apa. Oleh karena itulah, maka ijma` tetap saja terwujud meskipun tanpa keikutsertaan mereka. Penyusun memandang bahwa pemikiran al-Gazālī berkaitan dengan pemegang otoritas ijma` memiliki satu kelebihan dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran ulama lain. Kelebihan itu terletak pada akomodatifitasnya terhadap kalangan awam untuk terlibat dalam ijma`. Sifat akomodatif itu tidak ditemukan dalam pemikiran-pemikiran ulama awam. Hanya saja, menurut al-Gazālī, keterlibatan awam itu bisa terwujud dalam masalah-masalah yang terjangkau oleh pemahaman mereka. Al-Gazālī mencontohkan masalah-masalah yang dapat mereka jangkau itu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

seperti wajibnya salat lima waktu, puasa, zakat dan haji. Di luar masalah-masalah yang tidak mungkin mereka jangkau, kalangan awam tidak punya hak sedikit pun untuk terlibat dalam ijma`.

2. Pemikiran al-Gazālī mengenai ijma` kalau dihadapkan dengan realitas sosiologis sekarang ini memang cenderung dan terkesan sangat tidak aplikatif. Tetapi kita harus melihat pemikiran seseorang dalam bingkai sosiologi di era dan tempat hidupnya. Adalah sangat tidak mungkin al-Gazālī merumuskan pemikirannya tentang ijma` yang tidak *aplicable* sejak kemunculannya. Dari tilikan sejarah didapatkan pemahaman bahwa pada saat al-Gazālī hidup kuantitas dan ketersebaran ulama (para mujtahid) tidak begitu besar dan luas. Kenyataan seperti itu jelas tidak menjadi kendala bagi upaya aplikasi konsep ijma` al-Gazālī. Untuk mengaktualisasikan pemikiran al-Gazālī ini, sehingga bisa *aplicable* di era sekarang diperlukan pengembangan-pengembangan lebih lanjut.
3. Pemikiran ijma` modern yang dilontarkan oleh para pemikir-pemikir kontemporer, meskipun terkesan mengkritik dan menolak pemikiran-pemikiran klasik —termasuk pemikiran al-Gazālī— tidak dapat disangkal dan dibantah adalah sebuah upaya pengembangan dari yang sudah ada. Penyusun masih melihat nilai relevansi dari pemikiran al-Gazālī dengan pemikiran-pemikiran modern menyangkut pelaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan obyek ijma`. Pemikiran-pemikiran yang ada sekarang masih tetap memberi prioritas utama kepada para ulama (para mujtahid) untuk terlibat secara penuh dalam ijma`. Demikian juga obyek ijma` yang dirumuskan oleh pemikiran-pemikiran modern juga tetap memasukkan persoalan-persoalan keagamaan sebagai salah satu dari berbagai obyek ijma`. Hanya saja harus diakui bahwa ada beberapa aspek dari berbagai aspek yang integral pada pemikiran klasik —termasuk pemikirannya al-Gazālī— yang tereduksi dalam pemikiran modern. Tetapi kenyataan itu harus disadari sebagai upaya reaktualisasi dan kontekstualisasi. Reduksi dan eliminasi beberapa aspek pemikiran klasik itu tidak serta merta menafikan hubungan genealogis antar keduanya.

B. Saran-saran

1. Kajian terhadap khazanah keilmuan Islam klasik hendaknya perlu tersu dilakukan sebagai sebuah apresiasi keilmuan terhadap ulama-ulama terdahulu. Skripsi ini juga dimaksudkan sebagai pemenuhan terhadap tuntutan di atas. Terlepas dari kekurangan dan kelemahannya karya-karya keilmuan klasik merupakan kekayaan yang tidak ternilai bagi pengembangan kebudayaan Islam.
2. Karena menyadari bahwa karya-karya keilmuan klasik tersebut tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, maka bagi generasi Islam berikutnya ada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

semacam tanggung jawab moral untuk mengembangkan dan menyempurnakannya. Dalam konteks kajian yang diangkat oleh penyusun, al-Gazālī telah menawarkan sebuah pemikiran tentang ijma`. Ijma` yang dirumuskan al-Gazālī memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu dalam karya ini konsep ijma`nya dicoba untuk diapresiasi dan kemudian dikritisi untuk kemudian dikembangkan pemikiran baru yang kontekstual dengan situasi dan kondisi sekarang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur´an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, ***Al-Qur´an dan Terjemahnya***, Surbaya: CV. Jaya Sakti, 1989.

`Abduh, Muhammad, ***Tafsīr al-Manār***, edisi Muhammad Rasyīd` Riḍā, 30 juz, Beirūt: Dār al-Ma`rifah, t.t.

Rāzī, ar-, Muhammd Ibn al-Husain Ibn `Alī at-Taimī at-Tabarī, ***Tafsīr al-Kabīr***, 30 juz, cet. 2, Teheran: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, t.t.

B. Kelompok Ḥadīṡ

Baihaqī, al-, Abū Bakr Ahmad Ibn al-Husain Ibn `Alī Ibn Muhammad, ***Sunan al-Kubrā***, 10 juz, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Bukhārī, al-, Muhammad Ibn Ismā`īl Ibn Ibrāhīm Ibn Mugīrah Ibn Bārdizbah al-Ja`fī, ***Saḥīḥ al-Bukhārī***, 8 juz, ttp.: Dār al-Fikr, 1981.

Mājah, Abū `Abd al-Lāh Muhammad Ibn Yazīd al-Qazwainī Ibn, ***Sunan Ibn Mājah***, 2 juz, cet. 2, ttp.: Dār al-Fikr, t.t..

Naisāburī, an-, Abū al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairī, ***al-Jāmi` aṣ-Ṣaḥīḥ***, 8 juz, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.

Nāṣif, Manṣūr `Alī, ***at-Tāj al-Jāmi` li al-Usūl fī Aḥādiṡ ar-Rasūl***, 5 juz, cet. 3, ttp.: `Isā al-Bābi al-Ḥalabi wa Syurakah, 1961.

Tirmiżī, at-, Abū `Isā Ibn Sūrah, ***Sunan at-Tirmiżī***, 5 juz, ttp.: Dār al-Fikr, 1988.

C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh.

`Abd al-`Azīz, Amīr, ***Usūl al-Fiqh al-Islāmī***, 2 juz, ttp.: Dār as-Salām, 1997.

Āmidī, al-, Abū al-Hasan `Alī Ibn Abī `Alī Ibn Muhammad Ibn Sālim at-Taglabī, ***al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām***, 2 juz, ttp.: Muassasah al-Ḥalabī wa Syurākah, 1967.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Amīn, Muhammad, ***Taisīr al-Taḥrīr***, 4 juz, ttp.: Dār al-Fikr, 1996.

Amīr, Ibn, ***at-Taqrīr wa at-Takhbīr***, 4 juz, Beirūt: Dār al-Fikr, 1996.

Badran, Badran Abū al-`Ainain, ***Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī***, Alexandria: tnp, t.t.

Bajaqani, al-, Muhammad `Abd al-Gānī, ***al-Madkhal ilā Usūl al-Fiqh al-Mālikī***, Beirūt: Dār Lubnān lī at-Tībā`ah wa an-Nasyr, 1981.

Baṣrī, al-, Abū al-Husain Muhammad, ***Kitāb al-Mu`tamad fī Usūl al-Fiqh***, 2 juz, Damaskus: al-Ma`had al-`Ilm al-Faransī lī ad-Dirāsat al-`Arabiyyah, 1963.

Bek, Muhammad Hudarī, ***Uṣūl al-Fiqh***, cet. 7, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Gazālī, al-, Abū Hāmid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad, ***al-Mankhūl min Ta`līqāt al-Uṣūl***, ttp.: tnp., t.t.

———, ***al-Mustasfā min `Ilm al-Uṣūl***, 2 juz, ttp.: Dār al-Fikr, 1322 H.

Hasan, Ahmad, ***Ijma`***, alih bahasa Rahmani Astuti, cet. 1, Bandung: Pustaka, 1985.

———, ***Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup***, alih bahasa Agah Garnadi, cet. 2, Bandung: Pustaka, 1994.

Habib, Sa`di Abu, ***Ensiklopedi Ijma`: Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam***, alih bahasa M.A. Sahal Machfudz dan A. Mustofa Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Hākim, al-, Muhammad Taqī, ***al-Uṣūl al-`Ammah lī al-Fiqh al-Muqāran***, cet. 2, ttp.: Dār al-Andalus, 1979.

Hazm, `Alī Ibn Ahmad Ibn Sa`d Ibn, ***al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām***, 2 juz, Beirūt: Dār al-Kutub al-`Ilmíyyah, t.t.

Imām, Muhammad Kamāl ad-Dīn, ***Usūl al-Fiqh al-Islāmī***, Alexandria: Dār al-Maṭba`ah al-Jamī`iyyah, t.t.

Ismā`īl, Sya`ban Muhammad, ***at-Tasyrī` al-Islāmī: Masādiruh wa Atwāruh***, cet. 2, Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misríyyah, 1995.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kamali, Muhammad Hashim, ***Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)***, alih bahasa Noorhaidi, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Khallāf, `Abd al-Wahhāb, ***`Ilm Usūl al-Fiqh***, Kairo: Maktabah wa ad-Dakwah al-Islāmiyyah, t.t.

Khinn, al-, Mustafā Sa`d, ***Aṡar al-Ikhtilāf fī al-Qawā`id al-Usūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā`***, ttp.: Muassasah ar-Risalah, 1972.

Rāzī, ar-, Muhammad Ibn al-Husain Ibn `Alī at-Taimī at-Tabarī, ***al-Mahṣūl fī Usūl al-Fiqh***, 2 juz, Beirūt: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, t.t.

Sarakhsī, as-, ***Usūl as-Sarakhsī***, cet. 1, Beirūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1993.

Syāfi`ī, asy-, Muhammad Ibn Idrīs, ***ar-Risālah***, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.

Syaukānī, asy-, Muhammad Ibn `Alī Ibn Muhammad, ***Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haqq min `Ilm al-Usūl***, Surabaya: Syirkah Maktabah Ahmad Ibn Sa`d Ibn Nabhān, t.t.

Tarakī, at-, `Abd al-Lāh Ibn `Abd al-Muhsin, ***Usūl Maẓhab al-Imām Ahmad***, cet. 3, Riyād: Maktabah ar-Riyād al-Hadīṡah, 1980.

Taufik Adnan Amal, ***Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman***, cet. 5, Bandung: Mizan, 1994.

Zahrah, Muhammad Abū, ***Usūl al-Fiqh***, Kairo: Dār al-Fikr al-`Arabi, t.t.

Zaidān, `Abd al-Karīm, ***al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh***, Cet. 4, Bagdad: al-`Aini, 1970.

Zuhailī, az-, Wahbah ***Usūl al-Fiqh al-Islāmī***, 2 juz, Damaskus, Dār al-Fikr, 1986.

D. Kelompok Buku Lain

Anton Bekker, ***Metode-metode Filsafat***, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

E. Sumaryono, ***Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat***, cet. 1, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Gazālī, al-, Abū Hāmid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad, ***Ihyā` al-`Ulūm ad-Dīn***, 4 juz, Beirūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, t.t.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

———, *al-Munqiż min aḍ-Ḍalāl*, Istanbul: Hakekat Kitabevi, 1988.

Rāziq, ar-, Abū Bakr Abū Bakr `Abd, *an-Nafahāt al-Gazāliyyah*, cet. 2, Kairo: Dār al-Qaumiyyah, t.t.

E. Kelompok Kamus

First Encyclopedia of Islam, diedit oleh M.Th. Houtsman dkk., Leiden: E.J. Brill`s, 1987.

Tim Depaq, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, 3 jilid, Jakarta: Depag RI, 1992.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA